

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan budaya menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kriminalitas sebagai akibat lunturnya nilai-nilai kemanusiaan yang juga merupakan dampak negatif dari modernisasi. Masyarakat Indonesia banyak yang terlena dan terjebak ke dalam budaya barat, dan sangat disayangkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah kaum muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Dibanding masa kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, baik karena tuntutan pendidikan yang diikutinya.¹

Tidak semua kalangan menyebut perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja tersebut sebagai kejahatan. Ada yang menyebutnya dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquence*) merujuk kepada perbuatan dan aktivitas remaja yang berlawanan dengan norma-norma masyarakat, undang-undang negara dan agama, seperti tawuran, mabuk-mabukan, kebut-kebutan, berjudi, mencuri, berzina, berani kepada orang tua dan sebagainya. Kartini Kartono mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan

¹ <http://irfannava.blogdetik.com/> diakses pada tanggal 01 Maret 2011, pukul 09.00 WIB

oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan.²

Segala hal yang dapat dikatakan kenakalan remaja tersebut kadang dapat bergeser maknanya menjadi gaya hidup (*Life Style*). Apabila ditanyakan, kebanyakan dari mereka mengatakan kurang perhatian dari orang tua atau karena *broken home*. Kenakalan remaja diartikan sebagai suatu *outcome* dari suatu proses yang menunjukkan penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Kenakalan remaja disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor pribadi, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama,³ maupun faktor lingkungan sekitar yang secara potensial dapat membentuk perilaku seorang anak.⁴

Di awal tahun 2000 terjadi sebuah fenomena yaitu hadirnya sebuah kelompok bermotor atau dalam istilah lain sering disebut geng motor. Keberadaan kelompok atau geng motor, dilihat dari kaca mata sosiologis adalah sesuatu kewajaran. Kelompok ini termasuk usia remaja, dan mereka juga manusia yang merupakan makhluk sosial, karena itu wajar kalau mereka memerlukan hidup secara berkelompok, dan akhirnya membentuk geng motor.⁵

² Kartini Kartono, *Patalagi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Press, 1986, hlm.83.

³ Willis, S, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Bandung, Angkasa, 1994, h1m.32.

⁴ Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 21.

⁵ Opcit diunduh 01 -03-2011 pukul 20.30 WIB

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita penganiayaan dan perampokan yang dilakukan oleh geng motor. Keresahan sosial atas geng motor yang merupakan kumpulan orang-orang pecinta motor sudah sangat terasa. Dimana geng motor suka kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Keresahan atas ulah geng motor yang menyelimuti masyarakat karena sepak terjangnya semakin beringas.⁶

Dari sekitar 50% tingkat kejahatan yang terjadi di Kota Tasikmalaya dalam Tahun 2010, aksi kenakalan remaja termasuk kejahatan Geng Motor memiliki porsi besar, di samping kejahatan jenis lainnya. Melihat data ini, sungguh sangat memprihatinkan bagi kita semua.⁷

Tahun 2010 seolah menjadi titik klimaks aksi brutal Geng Motor di Kota Tasikmalaya. Pertemuan antar geng sering menjadi saat yang paling rawan terjadi gesekan. Nyawa berguguran dan melahirkan dendam tak berujung. Samurai, jenis golok berukuran panjang yang biasa digunakan oleh kelompok Ninja di Jepang, menjadi senjata khas mereka. Tidak hanya saat tawuran, senjata ini biasa dipamerkan pada saat konvoi. Samurai dilepas dan giung runcingnya digesekkan ke jalanan hingga memercikan cahaya api. Senjata lainnya yang biasa digunakan yakni golok, stik soft ball, bom molotof bahkan senjata api jenis pistol.⁸

Keberadaan Geng Motor khususnya dalam penulisan ini yang mengambil lokasi penelitian di Kota Tasikmalaya semakin membuat rasa tidak

⁶ <http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/24/fenomena-geng-motor-452274.html> diunduh 01-03-2011 pukul 10.00 WIB

⁷ Data tindak kejahatan yang terjadi di Kota Tasikmalaya, Polresta Tasikmalaya per 2011-2012.

⁸ <http://mulyanihasan.wordpress.com/2007/04/27/geng-motor-di-bandung/> diunduh 21-03-2011 pukul 09.30 WIB

aman masyarakat sekitar kota Tasikmalaya terusik, dikarenakan aksi anarkis atau aksi kebrutalan Geng Motor yang telah meluas tidak hanya dijumpai dalam suatu perang antar Geng Motor. Beberapa Geng Motor sering melakukan tindakan kejahatan berupa penjambretan, pemerasan, dan pengeroyokan kepada pengguna jalan yang lain, bahkan yang lebih mengejutkan Geng Motor melakukan pengrusakan terhadap sebuah rumah warga tanpa alasan.

Kelompok sepeda motor yang diduga sebagai Geng Motor melakukan aksi pengrusakan dengan melempari batu ke kaca rumah milik keluarga pensiunan TNI AD di Jalan Leuwidahu, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, JawaBarat, Minggu pada tanggal 24 Oktober tahun 2010 dini hari. Pemilik rumah, Tati, usia 50 tahun istri pensiunan TNI Kodim Tasikmalaya, mengatakan aksi perusakan tersebut dilakukan oleh kelompok orang yang menggunakan sekitar lima sepeda motor secara berboncengan.⁹

Berkaitan dengan latarbelakang sebagaimana disebutkan di atas maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kejahatan yang dilakukan Geng Motor khususnya di Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam suatu penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "*Upaya Polri dalam Menanggulangi Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Tasikmalaya*".

⁹ <http://www.antaraneews.com/berita/1287905818/geng-motor-rusak-rumah-pensiunan-tni> diunduh 17-03-2011, pukul 22.30 WIB

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Tasikmalaya?
2. Faktor apa yang menjadi kendala Polri dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Polri dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Tasikmalaya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Geng Motor

Barangkali istilah ini sudah akrab di telinga kita masyarakat, tetapi harus dimengerti kalau ada sebagian warga masyarakat yang belum

mengenalnya. Geng motor ini merupakan sebuah istilah untuk sekelompok pengendara motor yang suka melakukan berbagai aktifitas yang kurang terpuji, dan bahkan sangat meresahkan masyarakat. Kebiasaan buruk mereka antara lain suka mengendarai motor secara bareng dan merusak berbagai hal, seperti motor atau mobil yang kebetulan diparkir di pinggir jalan, minum minuman keras, dan tidak segan melakukan kekerasan kepada pihak lain, meskipun pihak lain tersebut sama sekali tidak tahu apa-apa alias tidak bersalah dan tidak urusan dengan mereka.¹⁰

Sebagian pengamat sosial beranggapan bahwa geng motor adalah sebuah fenomena. Karena dimulai dari hobi yang meningkat menjadi unjuk kebolehan dan akhirnya tersesat menjadi sebuah kejahatan. Masyarakat jadi resah dengan geng motor suka kebut-kebutan. Keberingasan geng motor telah membuat masyarakat menjadi miris dan setengah ketakutan. Takut lantaran kalau-kalau berkembang menjadi jaringan geng motor nasional yang terkoordinasi oleh sebuah kelompok bandit. Berdasarkan hasil penelitian kepolisian di sejumlah daerah, diperoleh kenyataan buruk bahwa para anggota geng motor merasa bangga mengalahkan lawan, menyudahi lawan, kalau perlu menghancurkan hidupnya. Tindakan destruktif yang dilakukan mereka (para anggota geng motor) merupakan tindakan yang merusak sendi-sendi ketenteraman masyarakat.

¹⁰ *Harian Jogja, Sabtu 14 April 2012.*

Operasi yang dilakukan oleh mereka (geng motor) biasanya adalah tengah malam dan melakukan balapan liar atau hanya sekedar bersama mengendarai motor dengan bersamaan sehingga akan mengganggu jalan yang sebenarnya sepi. Bahkan mereka tidak segan-segan membunyikan motornya sedemikian rupa sehingga akan mengganggu yang dilewati.¹¹

Dengan demikian, masyarakat menjadi sangat prihatin ketika kelompok yang jelas-jelas mengganggu ketenteraman masyarakat tersebut sampai saat ini belum bisa ditindak dan dibubarkan bahkan cenderung membesar dan menggila. Diantara salah satu bukti kegilaan mereka ialah beberapa waktu lalu dimana mereka (geng motor) menteror ibu kota dengan melakukan serangkaian kejahatan termasuk membabitkan menggeroyok orang yang dijumpainya, sehingga mengakibatkan korban nyawa.¹² Muncul kecurigaan bahwa kelompok geng motor tersebut ada yang membekengi dan bekingnya tersebut termasuk orang kuat (berpangkat), sehingga mereka merasa aman dan tetap melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan warga. Indikasi bahwa mereka dibekingi atau bahkan diketuai oleh orang kuat, dan sangat mungkin ada oknum petugas yang termasuk dalam kelompok tersebut, dapat diketengahkan bahwa dalam beberapa aksi geng motor ini, mereka mengendarai motor sambil mengacungkan senjata api dan menusuk ban mobil yang dilewati dengan pisau khusus.

¹¹ *ibid.*

¹² <http://www.gatra.com/nasional/1-nasional/11329-teror-geng-motor-> diunduh 23 April 2012 pukul 07.30 WIB..

Adapun alasannya, negara ini adalah negara hukum dan sebagai warga negara di negeri ini seharusnya berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman. Karena fungsi dibentuknya kepolisian yang diantara tugasnya ialah memberikan pengayoman kepada seluruh warga. Ketika warga merasa terancam oleh ulah geng motor tersebut maka seharusnya kepolisian segera bertindak dan mencari geng motor serta memprosesnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahkan dengan konotasinya yang selalu jelek dan meresahkan masyarakat, sudah selayaknya kalau geng motor tersebut dibuarkan. Itulah gambaran sekilas tentang geng motor yang dikenal selama ini.

2. Kejahatan

Kejahatan atau *crime*. adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara, sedangkan dilihat dari segi hukum (*Legal Definition*) kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.¹³ Soesilo mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*Immoral*), merugikan masyarakat (anti sosial) sebagaimana yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.¹⁴

Crime atau *misdad* oleh ahli hukum kita masih diterjemahkan dengan berbeda-beda, ada yang mengatakan tindak pidana, delik, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana. Namun bagaimanapun semuanya berkisar pada suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut

¹³ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2006, h1m. 7.

¹⁴ Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan, anak Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hln. 52.

semuanya termasuk disebut kejahatan.¹⁵ Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Reschtdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sedang suatu perbuatan akan merupakan delik undang-undang (*Wetsdelict*), bila undang-undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan tidak baik.¹⁶

Donald Taff,¹⁷ mengatakan, "*A crime is an act forbidden and made punishable by law*, Pe.langgaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana sesuai apa yang telah dirumuskan dalam hukum pidana. Kalau kejahatan hanya dianggap melanggar hukum pidana berarti maka tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum pidana bukan merupakan kejahatan walaupun dirasakan sebagai perbuatan yang jahat. Kalau kejahatan hanya yang melanggar hukum pidana maka sudah mudah menguranginya atau menghapuskannya, yaitu dengan jalan mengurangi atau menghapuskannya dari hukum. Pendapat ini tentu kurang memuaskan selera masyarakat yang menginginkan ketertiban. Tidak mengherankan apabila unsur ketertiban ini dimasukkan dalam pengertian kejahatan. seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmeler yang merumuskan:¹⁸

¹⁵ Ismail Rumadan, *Krimonologi Studi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, 2007, hlm.45.

¹⁶ *Ibid.*, hhn.48.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.45.

¹⁸ *Ibid.*,hlm.45-46.

"Misdaad is iedere schadelijke tevens onzeddelijke gedraging die zoveel onrust in sen bepaalde gemens chap verwkt, dad die gemenschap gregtegd is haar afkeuring en verweer daartegen the uiten in het stellen van opzettelijk toe brengen leed op die gedraging". (kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut).

Van Bemmeler sendiri melihat kejahatan itu dari segi kriminologi.

Bagi beliau tidak menjadi soal apakah perbuatan itu melanggar ketentuan pidana atau tidak.

Paul Moedigdo Moeliono¹⁹ merumuskan kejahatan adalah, "sebagai pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan". Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja terdapat interaksi antar individu dan atau antar kelompok masyarakat baik yang menimbulkan buah positif atau negatif, buah negatif tersebut diantaranya kejahatan. Ada beberapa penyebab timbulnya kejahatan antara lain:

a. Lingkungan sosial

Selain lingkungan keluarga, terdapat lembaga-lembaga dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak menuju dewasa diantaranya sekolah. Sekolah, memegang peranan yang lebih besar dalam kehidupan anak-anak jika hendak dibandingkan dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.²⁰

¹⁹ *ibid.* hrm.46.

²⁰ *ibid.* hrm.72

Upaya yang tidak optimal dari sekolah dalam proses pencegahan *delinkuensi* anak, tentunya dikarenakan adanya berbagai kendala yang dihadapi sekolah tersebut. Harus kita maklumi bahwa sekolah dapat mendorong ke arah *delinkuensi* sebagai akibat kesalahan-kesalahan dalam bidang-bidang tujuan, metode dan pelaksanaan-pelaksanaanya.²¹

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi lebih mempengaruhi perilaku jahat seseorang terutama dalam kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan. Kemiskinan dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dikarenakan merampok, mencuri, memeras. Menipu merupakan usaha yang lebih mudah untuk keluar dari kemiskinan.

Dikarenakan sifatnya yang sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga maka masyarakat dibebankan kewajiban untuk keselamatan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama dengan badan yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan seefisien mungkin. Di Indonesia badan yang berwenang antara lain Polri yang bertanggungjawab dan memimpin masyarakat dalam usaha-usaha penanggulangan kejahatan. Badan-badan lainnya adalah kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, jawatan sosial, dan lain-lain.

²¹ *Ibid.*, hkn. 77.

Crime Prevention berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dan menangkal secara dini terjadinya kriminalitas kejahatan atas cara positif menciptakan kondisi dan situasi agar terdapat keadaan. Dengan melihat definisi seperti ini tidaklah cukup menindak kriminalitas dengan jalan perondaan, pengawasan tempat-tempat umum dan sebagainya atau dengan cara-cara klasik saja. *Social illness* mempunyai sumber pada *mens' birth and live*. Jadi sangat penting sumbernya, dan disitulah dituju pencegahannya.

Secara yuridis,²² kejahatan adalah suatu perbuatan yang dipandang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana, dan yang dengan dinyatakan bahwa ketentuan itu adalah mengenai kejahatan. Menurut sistem hukum pidana di Indonesia yang dipakai sekarang seseorang disebut telah melakukan kejahatan kalau ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang terancam dengan pasal-pasal Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan dan harus dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan dan harus pula telah memperoleh keputusan hakim yang mengikat. Proses sedemikian itu harus dilalui jika kita harus mengatakan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan (*arti yuridis*).

Secara praktis dapat dikatakan bahwa kejahatan itu lahir setelah terjadi pelanggaran norma pidana. Dengan kata lain, norma itu sudah ada mendahului perbuatan. Berarti, bahwa apa yang disebut kejahatan itu adalah *by product*. Tanpa ada peraturan tidak akan ada sesuatu yang

²² *Ibid.*, hlm.179.

dilanggar dan dengan sendirinya tidak akan lahir sesuatu pelanggaran. Dengan kata lain peraturan-peraturan itulah yang menciptakan pelanggaran dan merupakan penyebab.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Karena itu, segenap masyarakat wajib mentaati hukum yang berlaku agar tercipta suasana damai, tenteram, dan keteraturan dalam hubungan antar manusia. Pelanggaran hukum akan menimbulkan suasana tidak tertib yang merusak pola kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan (*chaos*). Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta apabila hukum digunakan sebagai pengendali. Peran hukum untuk mempertahankan status quo dan sebagai sosial kontrol akan terganggu jika terjadi guncangan ketertiban.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Polisi merupakan sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya. setua kehidupan bermasyarakat dalam sejarah manusia. Polisi dan masyarakat bagaikan air dengan ikannya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi. Sebaliknya, keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dimana ada masyarakat. disitulah terdapat institusi yang namanya polisi (*ubi societas ubi politie*). Polisi dimanapun di dunia ini umumnya mempunyai dua peran sekaligus; Pertama, polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde

masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tenteram. dan damai (*police as a maintenance order officer*). Kedua, polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (*police as an enforcement order officer*). Pada pelaksanaan peran demikian, polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan maka diperlukan peran polisi untuk memulihkan keadaan (*restitution in integrum*) dan memaksa agar pelanggar hukum menanggung akibat perbuatannya.

Pada pelaksanaan peran pertama, yaitu sekaligus sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), polisi melakukan tugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat. Polisi, bersama anggota masyarakat lainnya, menjalankan upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. Hukum, terutama menurut penganut paham positivisme dan Iegisme-umunya terangkum dalam rumusan pasal peraturan perundang-undangan. Rumusan pasal tersebut hanyalah ancaman kosong dan beku, yang tiada bermakna tanpa bantuan institusi kekuasaan yang namanya polisi. Apalah artinya ancaman hukuman dalam peraturan hukum dikemas dengan sangat berat dan mengerikan bila tidak mendapat bantuan dari polisi untuk dipaksakan penerapannya.

Polisi adalah hukum yang hidup atau *the living law* menurut Eigen Erlich. Untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan tidaklah harus

dilihat dari insitusi hukum seperti kejaksaan atau pengadilan tetapi dilihat dari perilaku polisi yang merupakan garda terdepan dari proses penegakan hukum. Bagaimana polisi berperilaku, begitulah hukum bekerja.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), polisi bertugas mengurangi benang ruwetnya sebuah kasus kejahatan, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menyerahkan pada Kejaksaan. Dalam pelaksanaan tugas ini. Profesionalisme dan nama polisi dipertaruhkan dalam menangkap tersangka pelaku kejahatan. Sebab bila polisi tidak berhasil menangkap penjahat, maka keselamatan masyarakat akan tetap terancam. Memang pelaksanaan tugas selaku penegak hukum oleh polisi tidak selamanya mudah. Setiap tahun banyak kasus kejahatan yang ditangani polisi belum berhasil diselesaikan, masih gelap pekat (*dark crime*).

Polisi berorientasi pada perlindungan korban kejahatan dan masyarakat. Karenanya berbagai upaya dilakukan agar masyarakat terlib, tentram, terayomi, dan terlindungi.

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi adalah penjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga masyarakat. Di Indonesia polisi tidak hanya bertugas sebagai penjaga dan pelaksana Kamtibmas, tetapi juga dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi, keberadaan polisi sangat diperlukan. Pada masyarakat demikian sering terjadi pergeseran tatanan nilai kehidupan yang mengimbas pada terjadinya penyimpangan

perilaku sosial, misalnya kejahatan dengan segala bentuk dan karakternya. Karena itu keberadaan polisi semakin urgen untuk menjaga ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat agar tidak dirusak perilaku *destruktif* kaum penjahat.

Di Indonesia sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan secara terpadu. Artinya tidak hanya menjadi tanggungjawab polisi, tetapi juga masyarakat. Adanya polisi pamong praja di pedesaan, Hansip dan juga Babinsa (Bintara Pembina Desa) sangat mendukung Siskamtibmas terpadu tersebut. Kondisi ini dapat mengakrabkan polisi dengan masyarakat yang sama-sama bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran

kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden yang menjadi subjek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu: buku-buku ilmiah yang terkait; dokumen-dokumen yang terkait; makalah-makalah seminar yang terkait; jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus istilah hukum; kamus Inggris-Indonesia: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Bahasa Belanda;

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan lebih mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitian dapat dibatasi dan terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, hal ini dilakukan karena pertimbangan dari penulis yang memungkinkan untuk mendapat data yang diperlukan dan keinginan penulis untuk lebih dekat mengetahui tentang upaya Penegakan Hukum oleh Polresta Tasikmalaya dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Tasikmalaya

4. Nara Sumber

- a. Komisaris Polisi Yono Kusyono
- b. AKP Sri Sulistyaningsih, SH

5. Responden

Beberapa anggota geng motor atau mantan anggota geng motor.

6. Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan "*Purposive Sampling*", yaitu sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan sesuai dengan tujuan, dengan

catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili yang sudah diketahui sebelumnya.²³

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
- b. Wawancara, yaitu berupa tanya-jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berhubungan secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah, guna mencapai data yang yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dengan mengembangkan data yang di hasilkan dari wawancara tersebut.

8. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah memberikan analisis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan data menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan data sehingga dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas dan tepat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

²³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Jakarta, 1981, hal. 15.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab pertama ini berisi uraian tentang latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; tinjauan pustaka yang meliputi teori tentang geng motor, kejahatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, narasumber, responden, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan dan analisa data dan diakhiri dengan penyajian sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN GENG MOTOR, KEJAHATAN DAN TINDAK PIDANA Bab kedua ini menyajikan uraian mengenai teori-teori tentang geng motor, kejahatan dan tindak pidana. Teori geng motor berisi penjelasan mengenai pengertian geng motor, karakteristik geng motor, penyebab remaja ikut geng motor dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Teori kejahatan membahas tentang pengertian kejahatan, faktor penyebab kejahatan, jenis-jenis kejahatan dan penanggulangan kejahatan. Teori tindak pidana berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana, dan syarat-syarat tindak pidana.

BAB III TINJAUAN TENTANG POLRI Bab ketiga ini khusus membahas tentang Polri yang berisikan penjelasan mengenai pengertian Polri, tugas dan fungsi Polri dan wewenang Polri sehingga mampu memberikan gambaran

mengenai ruang lingkup tugas, peran dan fungsi Polri dalam menegakkan hukum serta memelihara keamanan nasional bangsa Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yang menguraikan tentang upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Polri dalam upayanya menanggulangi kejahatan geng motor yang semakin marak di Kota Tasikmalaya dan sudah dalam taraf menimbulkan kecemasan bagi masyarakat.

BAB V PENUTUP Bab kelima sebagai bab penutup laporan hasil penelitian yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban akhir atas pokok permasalahan yang diajukan sehingga dapat memberikan saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengatasi masalah kejahatan geng motor di Kota Tasikmalaya yang semakin marak dan mencemaskan bagi masyarakat.